

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya internet dapat mempermudah pekerjaan atau juga dapat mempercepat pekerjaan. Perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin maju dan berkembang saat ini banyak masyarakat yang melakukan e-commerce atau perdagangan online. Menurut Kollota dan Whiston e-commerce adalah sebuah metodologi bisnis modern yang memenuhi kebutuhan organisasi-organisasi para pedagang dan konsumen untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas barang dan jasa serta meningkatkan kualitas jasa pelayanan barang.<sup>1</sup> E-commerce juga berlaku dalam penggunaan jaringan komputer untuk mencari dan menyimpan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan seseorang atau badan usaha.<sup>2</sup> Diakui secara luas bahwa dibandingkan berbelanja di ruang nyata belanja melalui internet merupakan hal mudah, murah dan efisien bagi konsumen.<sup>3</sup>

Tidak hanya itu saja kegiatan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk dapat saling berkomunikasi, dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data, dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, dan dilakukan untuk melakukan transaksi bisnis. Setelah e-commerce semakin berkembang dalam peradaban manusia akan terjadi perubahan yang besar yakni dari konsumen biasa menjadi konsumen e-commerce. Potensi dari e-commerce sendiri adalah membawa setiap produk dari jauh dan kemudian dapat dibeli oleh masyarakat hanya dengan beberapa

---

<sup>1</sup> Baraktullah Abdul Halim dan Syahrida, 2010, *Sengketa Transaksi E-commerce Internasional*, Bandung : Nusa Media, hal.23

<sup>2</sup> Ibid, hal.23

<sup>3</sup> Baraktullah Abdul Halim, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta : Pascasarjana FH UII, hal.34

klik dari konsumen e-commerce. Perdagangan secara elektronik bergantung pada keberadaan internet sebagai media utama dalam melakukan transaksi.<sup>4</sup>

Faktor yang mendorong pelaku usaha melakukan transaksi online karena melalui transaksi online pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran, distribusi dan lain-lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya.<sup>5</sup> Sedangkan faktor yang mendorong konsumen melakukan transaksi online karena melalui transaksi online konsumen mendapatkan manfaat serta kemudahan antara lain dapat memilih beragam barang yang diinginkan selain itu konsumen tidak perlu pergi ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan, apalagi jika toko tersebut berada jauh dari konsumen, tentu hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu sekaligus mempermudah konsumen.<sup>6</sup>

Berdagang atau berbisnis adalah salah satu kegiatan yang sangat dianjurkan dalam islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam salah satu hadistnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah pintu melalui berdagang.<sup>7</sup> Dalam suran An-nisa' Ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنِ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

E-commerce atau transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam pasal 1 angka 2. Dalam pasal 17 ayat 1 UU ITE bahwa “ Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik

<sup>4</sup> Sarwono Jonathan, 2008, *Teori E-commerce Kunci Sukses Perdagangan Internet*, Yogyakarta : Gaya Media, hal. 17

<sup>5</sup> Nugraha Rifan Adi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online*”, Jurnal Serambi Hukum Vol.08 2 Agustus 2014-Januari 2015, hal. 91

<sup>6</sup> Ibid, hal 92

<sup>7</sup> Salim Munir, “*Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*”, Al-daulah Vol 6/ No.2 / Desember / 2017, hal 272

atau privat”. Dalam lingkup hukum privat hubungan para pihak didasarkan atas perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengandung asas kebebasan berkontrak yang artinya setiap orang bebas dalam menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian yang dibuat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta selalu memperhatikan syarat syah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Salah satu web untuk melakukan transaksi online adalah Tokopedia. Dalam jual beli online melalui Tokopedia ini terdapat para pihak yaitu antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>8</sup> Selanjutnya penting untuk dipahami dalam melakukan transaksi online terdapat kontrak elektronik, yang dimaksud dengan kontrak elektronik adalah kontrak tidak bernama (onbenoemde contract). Transaksi melalui Tokopedia ini merupakan jenis transaksi elektronik secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan transaksi elektronik tidak langsung adalah ubungan hukum antara pembeli dan penjual yang merupakan pembuatan kontrak melalui internet akan tetapi pengiriman barang dilakukan secara biasa yang umumnya dilakukan dalam perdagangan barang.<sup>9</sup> Dalam membuat perjanjian jual beli online ini juga harus patuh pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perikatan.

Kontak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana yang ada dalam pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “ transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Apabila dilihat dari sistem hukum perdata jual beli melalui internet belum dapat dikatakan sah karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga sulit untuk menentukan kapan terjadinya kata sepakat. Disamping itu kita dapat melihat bahwa kontrak elektronik sering berbentuk kontrak baku

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Pustaka Nasional, hal.38

<sup>9</sup> Dewi Sinta, 2009, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-commerce menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjajaran, hal.55

yang telah ditentukan oleh pihak penjual dan kontrak baku tersebut tidak boleh melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Para pelaku bisnis sering menyesal saat kontrak yang dibuatnya mengalami sengketa. Persoalan hukum itu timbul karena ketidak hati-hatian para pelaku bisnis dalam menyetujui kontrak tersebut. Biasanya kesadaran hukum baru dapat terlihat pada saat kontrak yang dibuat mengalami sengketa. Sengketa tersebut biasanya muncul apabila salah satu pihak dirugikan oleh pihak yang lainnya. Perasaan tidak puas itu muncul karena adanya konflik kepentingan. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua, jika pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak yang merasa dirugikan maka konflik selesai. Namun apabila pihak kedua tidak dapat memuaskan pihak yang merasa dirugikan maka timbullah sengketa tersebut.

Perjanjian e-commerce sekarang ini menjadi perhatian dari banyak orang atau digemari orang. Disatu sisi memberika keuntungan sedangkan dilain pihak tidak memberikan jaminan dan perlindungan hak terhadap konsumen.<sup>10</sup> Dalam ransaksi elektronik ini dilakukan tanpa bertemu secara langsung antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi.<sup>11</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap perjanjian baku yang telah dibuat oleh para pelaku usaha dimana konsumen dalam perjanjian ini merupakan pihak yang lemah. Hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun sudah diatur namun masih banyak hal yang merugikan konsumen dalam bertransaksi elektronik.

Terdapat beberapa kelaamatan yang ada dalam melakukan transaksi elektronik antara lain adalah sistem jual beli dalam online shop ini mengandalkan kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam melanjutka

---

<sup>10</sup> Edhi Sunanta, 2005, *Pengantar Teknologi Informasi Graha Ilmu*, Yogyakarta : Gramedia, hal.536

<sup>11</sup> Hasan Sadili, 2010, *Hukum Trasaksi Jual Beli*, Jakarta : Gaya Media Pratama, hal.67

transaksi, barang yang didapatkan kadang tidak sesuai dengan gambar barang yang di upload, tingkat kepuasan berbelanja kurang memadai atau kurang terjamin kualitasnya, kendala dalam sistem pembayaran dan sistem pengiriman barang dimana pembeli harus mentransfer uang terlebih dahulu kemudia barang baru dikirimkan sehingga timbul kewaspadaan yang harus diperhatikan.

Maka dari itu dalam tulisan ini penulis ingin membahas mengenai bagaimana konstruksi hubungan hukum dari para pihak yang terlibat dalam transaksi di Tokopedia dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi melalui Tokopedia. Yang akan dimuat dalam skripsi penulis dengan judul “ **E-COMMERCE : STUDI TENTANG KONSTRUKSI HUKUM DALAM TRANSAKSI DI TOKOPEDIA**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konstruksi hubungan hukum dari para pihak yang terlibat dalam transaksi di Tokopedia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi melalui Tokopedia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi hubungan hukum dari para pihak yang terlibat dalam transaksi melalui Tokopedia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaski melalui Tokopedia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata serta dibidang hukum perjanjian dan

transaksi online pada khususnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan transaksi jual beli online melalui Tokopedia.

## 2. Manfaat secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diteliti. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum perdata dan dapat membantu para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti

## E. Kerangka Pemikiran

Didalam situs jual beli di Tokopedia terdapat beberapa pihak yaitu pemilik Tokopedia, penjual dan pembeli. Di Tokopedia juga terdapat 3 hubungan hukum yaitu yang pertama antara Penjual dengan pemilik Tokopedia, yang kedua antara Penjual dengan Pembeli dan yang ketiga antara pemilik Tokopedia dengan Pembeli. Antara Penjual dan pemilik Tokopedia terdapat perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa ini dijadikan sebagai dasar hubungan hukum dari penjual yang menjual produknya dengan Tokopedia sebagai pemilik situs. Sedangkan antara Penjual dengan Pembeli terdapat perjanjian jual beli. Penjual dan Pembeli yang melakukan transaksinya melalui Tokopedia dari data yang memuat tentang aturan dalam penjualan dan pembelian yang ada dalam syarat dan ketentuan di Tokopedia. Dan antara pemilik Tokopedia dan Pembeli terdapat perjanjian memberi kuasa. Tokopedia selaku pemilik website berhak menarik dana transaksi dari pembeli, seperti yang sudah dijelaskan dalam syarat dan ketentuan yang berlaku. Pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran yang sebelumnya telah dipilih oleh pembeli dan kemudian Tokopedia akan meneruskan dananya ke pihak Penjual.

Perjanjian Sewa Menyewa diatur dalam KUH Perdata dalam bab VII buku III yang terdapat dalam pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Menurut Yahya Harahap yang disebut dengan sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewakan kepada pihak

penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat dua pihak yaitu yang pertama pihak yang menyewakan ( Pemilik Tokopedia) dan pihak kedua adalah penyewa ( Penjual ). Dalam perjanjian sewa menyewa terdapat hak yang harus dilakukan oleh pihak yang menyewakan yaitu menerima uang sewa sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan menegur penyewa apabila tidak menjalankan kewajibannya. Sedangkan pihak penyewa memiliki hak antara lain menerima barang yang disewa, memperoleh kenikmatan atas barang yang disewakannya dan menuntut pembetulan atas barang yang disewa. Ada 3 kewajiban pihak yang menyewakan yaitu yang pertama menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, dalam hal ini yang ditawarkan oleh Tokopedia adalah berupa website yang dapat dijangkau oleh pengguna internet, yang kedua memelihara barang dengan baik, dalam hal ini Tokopedia harus memposting produk yang ditawarkan oleh pengguna dalam website. Dan yang ketiga adalah memberikan kenyamanan dalam menikmati barang yang disewakan, dalam hal ini Tokopedia sebagai penyedia vendor harus memberikan rasa aman kepada para pihak yang ingin berjualan di Tokopedia. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak penyewa adalah dengan tidak menjual barang-barang yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perjanjian Jual Beli antara penjual dan pembeli diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata. Menurut Abdulkadir Muhammad yang disebut dengan perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Dalam melakukan transaksi jual beli online masih sama dengan perjanjian konvensional pada umumnya yaitu sama sama melalui proses pembelian, pembayaran dan penyerahan barang. Untuk dapat melakukan perjanjian jual beli online tersebut harus memperhatikan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Yang membedakan antara keduanya adalah dalam perjanjian jual beli online dilakukan tanpa adanya tatap muka dan prosesnya jadi lebih cepat dan mudah. Obyek dalam jual beli ini adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak dan jasa . Hak yang dimiliki oleh penjual dalam situs Tokopedia adalah

pembatalan jual beli apabila pembeli tidak ada itikad baik melakukan pembayaran. Hak yang dimiliki pembeli adalah hak untuk menerima barang yang telah dibeli dan menunda pembayaran. Kewajiban yang dimiliki oleh penjual dalam situs Tokopedia adalah harus menyatakan dengan jelas aturan yang ada di dalam barang yang dijualnya, menyerahkan barang yang telah dibeli oleh pembeli, dan menanggung cacat tersembunyi. Kewajiban pembeli dalam melakukan transaksi di Tokopedia membayar harga pembelian, memikul biaya yang timbul dalam jual beli ( biaya pengiriman ).

Antara Pembeli dan Pemilik Tokopedia terdapat perjanjian Pemberian Kuasa. Menurut pasal 1792 KUH Perdata perjanjian Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hal ini subyek dari pemberi kuasa adalah Pembeli dan penerima kuasa adalah Pemilik Tokopedia. Obyek dari perjanjian Penerima Kuasa ini adalah menjalankan suatu urusan. Tokopedia selaku pemilik situs wajib menarik dana transaksi dari pembeli. Dalam hal ini Pemilik Tokopedia berhak karena sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang harus disepakati oleh pembeli yang dituangkan dalam Rekening Resmi Tokopedia. Jadi dalam hal ini pembeli tidak mentransfer uang secara langsung kepada penjual akan tetapi memberikan kewenangan kepada Tokopedia agar mentransfer uangnya kepada penjual. Perjanjian Pemberian Kuasa yang terjadi di Tokopedia belum jelas dengan akta ataupun lisan, dalam hal ini pembeli memberikan kuasa atas uang yang diserahkan kepada penjual yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ada, lalu terkait upah pembeli tidak memberikan upah kepada Tokopedia atas pemberian kuasa tersebut dan sebaliknya Tokopedia tidak membebankan biaya atas jasa dalam menarik uang tersebut.

. Dalam melakukan transaksi online pihak dari penjual pasti pernah melakukan wanprestasi atau lalai, karena dalam transaksi online setiap waktu banyak orderan yang masuk. Pasal yang mengatur mengenai wanprestasi terdapat dalam pasal 1238 KUH Perdata dan akibat hukumnya berupa kerugian terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata dan pasal 1480 KUH Perdata. Dalam melakukan transaksi online kita tidak dapat mengetahui apa



yang akan terjadi kedepannya misalnya kebakaran atau gempa bumi yang membuat barang-barang yang akan dikirimkan rusak dan musnah atau sering disebut dengan *overmacht*. Pasal yang mengatur mengenai *overmacht* terdapat dalam pasal 1472 KUH Perdata.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>12</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan Doktrinal yang bersifat Normatif karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma yang tertulis yang telah dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom yang terlepas dari lembaga-lembaga yang lainnya yang ada didalam masyarakat.<sup>13</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian kali ini adalah penelitian Deskriptif. Karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang telah diteliti mungkin tentang konstruksi hubungan hukum dari para pihak yang terlibat dalam transaksi di Tokopedia. Terdapat tiga hubungan hukum yaitu antara Penjual dengan Pemilik Tokopedia, Penjual dengan Pembeli, dan Pembeli dengan Pemilik Tokopedia. Dan mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi di Tokopedia.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal.21

<sup>13</sup> Amarudin & Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hal.118

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai adalah sebuah dokumen tertulis yang berupa data yang diperoleh penulis melalui website yang ada di Tokopedia mengenai Syarat dan Ketentuan yang ada dalam melakukan sebuah transaksi melalui Tokopedia

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, literature arsip, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>14</sup> Data yang diperoleh oleh penulis adalah sebuah dokumen yang ada di website Tokopedia mengenai syarat dan ketentuan dalam melakukan transaksi melalui Tokopedia.

### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini ialah menggunakan metode normatif berdasarkan logikz deduktif . yaitu suatu pembahasan dengan cara menganalisa, menggambarkan, mengkaji, mendeskripsikan kemudian menafsirkan untuk dapat diperolehnya jawaban dari rumusan masalah yang ada dan untuk dapat menarik kesimpulan. Dalam penulisan ini penulis memakai metode pengambilan kesimpulan secara Deduktif yaitu menganalisis data dari yang umum ke yang lebih khusus.

## G. Sistematika Penelitian

Agar mempermudah diketahui dan dipahami dalam penelitian ini penulis melakukan Analisa, mengkaji, membahas kemudian menjabarkan isi dari penelitian ini. maka penulis membagi pokok permasalahan dengan sistematika yang susunannya sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Muhammad Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.211

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi antara lain :

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Kerangka pemikiran
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi antara lain :

- A. Perjanjian Pada Umumnya
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Subjek Hukum Perjanjian
  - 3. Objek Hukum Perjanjian
- B. Perjanjian Jual Beli
  - 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli
  - 2. Subjek Hukum Perjanjian Jual Beli
  - 3. Objek Hukum Perjanjian Jual Beli
  - 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak
  - 5. Wanprestasi
  - 6. Overmacht
- C. Perjanjian Sewa Menyewa
  - 1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa
  - 2. Subjek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa
  - 3. Objek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa
  - 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak
  - 5. Wanprestasi
  - 6. Overmacht
- D. Perjanjian Pemberian Kuasa
  - 1. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa
  - 2. Subjek Hukum Perjanjian Pemberian Kuasa
  - 3. Objek Hukum Perjanjian Pemberian Kuasa

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak
5. Wanprestasi
6. Overmacht

BAB III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi antara lain:

- A. Konstruksi Hubungan Hukum Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi di Tokopedia
- B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi di Tokopedia

BAB IV merupakan Penutup yang berisi antara lain :

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka